

STUNTING – PERCEPATAN PENURUNAN

2024

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 41, BD 2024/NO. 41, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 41 TAHUN 2024 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

- ABSTRAK : - Penurunan Stunting merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan, pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun. Pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 83 Tahun 2017; PERPRES No. 72 Tahun 2021; PERKA BKKB No. 12 Tahun 2021; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 66 Tahun 2019.
 - Bahwa Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan strategi percepatan penurunan *stunting* dan menguatkan peran pelaksana dalam percepatan penurunan *stunting*. Pilar percepatan penurunan *stunting* dicapai melalui percepatan target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 di daerah melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam percepatan penurunan *stunting*. Target tahunan prevalensi stunting ditetapkan sebesar 14,1 % (empat belas koma satu persen) di tahun 2025 dan 13,8 % (tiga belas koma delapan persen) di tahun 2026 dengan sasaran kegiatan percepatan penurunan *stunting* meliputi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif. Koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dengan membentuk tim percepatan penurunan *stunting* serta melibatkan peran lembaga/organisasi non-pemerintah, lembaga masyarakat desa dan perangkat daerah terkait. Pemerintah Daerah dan pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, didukung dengan sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah dan desa melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan percepatan penurunan *stunting* berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2024.